



PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Polmas, 08 Juli 1956 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1971 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register Perkara Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Prg, tertanggal 02 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak salah satunya bernama: **Anak para Pemohon**;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Anak para Pemohon**, tempat tanggal lahir:

Hal 1 dari 5 hal Pen. No 254/Pdt.P/2021/PA.Prg



Pinrang, 19 Agustus 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para Pemohon**, tempat tanggal lahir : Pinrang, 26 Desember 1982 (umur 38 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industri, tempat kediaman di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para Pemohon**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagaimana surat penolakan perkawinan secara tertulis Nomor: Kua.21.17.06/PW.01/05/2021, tertanggal 24 Mei 2021, terlampir;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak para Pemohon** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

6. Bahwa **Calon suami anak para Pemohon** telah melamar **Anak para Pemohon** dan pihak keluarga **Anak para Pemohon** telah menerima lamarannya;

7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama 6 bulan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara **Anak para Pemohon** dan **Calon**

Hal 2 dari 5 hal Pen. No 254/Pdt.P/2021/PA.Prg



suami anak para Pemohon sudah sering jalan berdua bahkan sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah

9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak para Pemohon**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak para Pemohon**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Calon suami anak para Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan dan para Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa kemudian para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara dispensasi kawin secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 3 dari 5 hal Pen. No 254/Pdt.P/2021/PA.Prg



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan dan para Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya serta menyatakannya secara lisan dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari para Pemohon untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dibidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Pinrang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;

Hal 4 dari 5 hal Pen. No 254/Pdt.P/2021/PA.Prg



2. Menyatakan perkara Nomor 254/Pdt.P/2021/PA. Prg dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1442 Hijriah, oleh hakim tunggal Nasruddin, S.HI., didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai panitera pengganti. pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Nasruddin, S.HI.
Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. St. Kasmiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).